



P E N E T A P A N

NOMOR : 71/Pdt.G/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca Surat gugatan tertanggal 18 Oktober 2022 nomor :
71/Pdt.G/2022/PN Krg dalam perkara antara :

- 1. DANANG AGRI SAPUTRA** : yang bertempat tinggal Komplek TNI AU RT.001/RW.011, Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. AJENG AZZAHRA PUTRI** : yang bertempat tinggal Komplek TNI AU RT.001/RW.011, Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada, HARYO ANINDHITO SETYO MUKTI, SH selaku Advokad/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor pada “ HARYO ANINDHITO SETYO MUKTI AND PARTNERS (HAAP) Beralamat di Gang Cendrawasih Nomor 09 Jalan Wikarta Raya RT.06/RW. 01 Desa singopuran Kecamatan Kertasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022;

L A W A N

- 1. JOKO SUTRISNO,** : Bertempat tinggal Dusun Jatisomo RT. 16 Desa Sambung Macan Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. ADI PANDOYO,** : Bertempat tinggal di Dusun Sangkrah RT. 06 RW. 13 Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Penetapan Perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN Krg halaman 1



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 71/Pdt.G/2022/PN.Krg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 20 Oktober 2022;
- Surat Penetapan Hakim Nomor : 71/Pdt.G/2022/PN.Krg, tentang Hari Sidang, tertanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Persidangan pada tanggal 24 November 2022 dengan acara sidang Panggilan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan bantahan secara lisan tertanggal 24 November 2022. terhadap perkara nomor: 71/Pdt.G/2022/PN.Krg dengan alasan akan memperbaiki alamat/ domisili Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menegaskan bahwa “sebelum Jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat “bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan tersebut dicabut oleh Pelawan, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan penggugat dalam perkara nomor :71/Pdt.G/ 2022/PN.Krg dicabut ;
3. Mencoret perkara Nomor : 71/Pdt.G/ 2022/PN.Krg dalam register Induk Perkara Perdata;

Penetapan Perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN Krg halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 oleh kami RACHMAWATI,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH,. M.H dan IKA YUSTIKASARI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh , I NYOMAN ARY MUDJANA, SH,. M.H dan IKA YUSTIKASARI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SRI MULYANI, SH Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH,. M.H

RACHMAWATI,SH,.M.H

IKA YUSTIKASARI, SH,.

Panitera Pengganti

SRI MULYANI, SH

Daftar Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Biaya pemberkasan	: Rp.	80.000,-
• Biaya Pemanggilan	: Rp.	634.000,-
• PNBP Panggilan /pemberitahuan	: Rp.	50.000,-
• Pemberitahuan putusan	: Rp.	317.000,-
• Materai	: Rp.	10.000,-
• Biaya Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	: Rp.	1.131.000,-

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN Krg halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perkara No. 71/Pdt.G/2022/PN Krg halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)